



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**NOMOR 103/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG**

**LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 dan pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Larangan dan Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 53/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 99/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang

Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 175/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Larangan dan Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 12 November 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Made Idep Sukadana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI

NOMOR 103/PL.02.4-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN PELAKSANAAN
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI
TAHUN 2020

LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

A. Larangan Kampanye

1. Larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye seperti:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa Menghasut, Memfitnah, Mengadu Domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau Kelompok Masyarakat;
 - d. menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan atau menganjurkan penggunaan Kekerasan kepada Perseorangan, Kelompok Masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangli;
 - j. menggunakan Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan; dan

- k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di Jalan Raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
4. Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri.
6. Bupati atau Wakil Bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di Daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5 dan angka 6 berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Bangli.
9. Sanksi bagi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pada angka 3, angka 5 dan angka 6 diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye

selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program Pemerintah Daerah selama masa cuti Kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilarang diberikan dalam bentuk Uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, didasarkan pada Standar Biaya Daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam Kampanye di Media Sosial dan Media Daring dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f.

21. Dalam kegiatan Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
22. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk kegiatan lain seperti:
 - a. rapat umum;
 - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - c. kegiatan olah raga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - d. perlombaan;
 - e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
 - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.
24. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

B. SANKSI

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten Bangli.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 13 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Bawaslu Kabupaten Bangli dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 15, angka 17, angka 18 dan angka 19 berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Bangli dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bangli dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 9, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 20 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 21 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tanda gambar Partai Politik yang tidak mengusulkan Pasangan Calon.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Dalam hal terdapat Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan yang melanggar Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bawaslu Kabupaten Bangli, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
14. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud tetap tidak mematuhi Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Bawaslu Kabupaten Bangli, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan

melaksanakan Kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Bangli pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bangli apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.
16. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada ketentuan pelaksanaan Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog; Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Bangli pada saat terjadinya pelanggaran;
 - b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bangli apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
 - c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangli.
17. Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 24, Bawaslu Kabupaten/Kotamengenenakan sanksi:
- a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.

18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindak lanjuti sanksi yang dikenai oleh:
- a. KPU Kabupaten Bangli berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangli; dan
 - b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana